



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir Balikpapan, xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Kristen Protestan Pendidikan: S1 (Strata 1), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Telagasari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir Salujambu, xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Kristen Protestan, Pendidikan: Diploma IV, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 5 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal **29** bulan **Juli** tahun **2017**, bertempat di Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat yang beralamat di **Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx RT: 038 RW: 000**, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, **Kota Balikpapan**, Provinsi **Kalimantan Timur** sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Juli 2017;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 01 bulan Agustus tahun 2017, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp



3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, sampai saat ini sudah dikaruniai keturunan (anak) yang tinggal bersama PENGGUGAT dan bernama :

a. **Anak Para Pihak, Laki – Laki, Lahir di Samarinda, tanggal 07 Agustus 2018.**

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak tahun 2021 setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Perekonomian ;
- Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai sorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT sudah tidak bisa lagi kembali ke hubungan pernikahan seperti sedia kala.

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan **September Tahun 2021**, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mencoba mencari pertolongan dari keluarga (baik itu keluarga dari pihak PENGGUGAT maupun dari pihak TERGUGAT) namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT merubah keputusannya untuk berpisah;

7. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp



8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kota Balikpapan Kelas 1A Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. PRIMAIR:

2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**Penggugat**) dengan TERGUGAT (**Tergugat**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 bulan Agustus tahun 2017**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas 1A untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 60

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024, tanggal 7 Februari 2024 dan tanggal 18 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tetap tidak hadir di persidangan, Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya sehingga terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana terurai di atas dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Atas Nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Atas Nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja GPIB Balikpapan pada tahun 2017;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut kemudian sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 2018;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2021 Penggugat dan anaknya tidak pernah dikasih nafkah oleh Tergugat;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu suami Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja GPIB Balikpapan pada tahun 2017;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut kemudian sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 2018;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2021 Penggugat dan anaknya tidak pernah dikasih nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansi dan urgensinya dengan perkara ini, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yang pada pokoknya yaitu Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Agustus 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan antara lain sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah Lahir dan batin sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. bukti P-5 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat yang relevan dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-01082017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Agustus 2017, bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2017 di Gereja GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan pada tanggal 29 Juli 2017 dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam posita gugatan Penggugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah Lahir dan batin sejak tahun 2021, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saprianus dan Saksi Supartinah yang merupakan sepupu Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2021 dan Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah Lahir dan batin sejak tahun 2021, selanjutnya menurut keterangan saksi-saksi tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di muka persidangan, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah cukup ada alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sehingga Petitum angka dua Gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf (c) disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mewajibkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mendaftarkan perceraian untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan selanjutnya berdasarkan laporan atau setelah salinan resmi putusan perceraian tersebut ditunjukkan kepadanya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, agar mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka empat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan *verzet* (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan putusan dijatuhkan melalui proses *verstek*, sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR / 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 bulan Agustus tahun 2017**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas 1A untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp329.000,00 (*tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, **Surya Laksemana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agustinus, S.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 Mei 2024** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bpp



Marihot Sirait, S.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	100.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	159.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp 329.000,00		

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).